



**BUPATI JOMBANG**  
**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 2 TAHUN 2014**  
**TENTANG**

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelagasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D);
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 13/D);
15. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 31/D);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Pemerintahan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



7. Perizinan adalah kegiatan kecamatan dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat meliputi:

- a. pelayanan bidang perizinan; dan
- b. pelayanan bidang non perizinan.

## **BAB III**

### **PELAYANAN BIDANG PERIZINAN**

#### **Pasal 3**

Pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. Izin Mendirikan Bangunan bagi rumah tinggal perorangan, tidak bertingkat, terletak di tepi jalan desa atau jalan kabupaten, dengan luas sampai dengan 150M<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi);
- b. rekomendasi Izin Gangguan (HO);
- c. rekomendasi Izin Usaha Penggilingan Padi;
- d. rekomendasi izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- e. monitoring dan evaluasi perizinan di wilayah kecamatan; dan/atau
- f. rekomendasi izin pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

**BAB IV**  
**PELAYANAN BIDANG NON PERIZINAN**

**Pasal 4**

Pelayanan bidang non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. mencetak Kartu Keluarga;
- b. melaksanakan rekam e-KTP;
- c. memantau pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayah kecamatan;
- d. mengkoordinasikan kegiatan Petugas Penyuluh Lapangan;
- e. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
- f. memfasilitasi penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- g. memfasilitasi evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- h. memfasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. memberikan rekomendasi pengajuan proposal bantuan sosial, hibah, dan/atau bantuan keuangan;
- j. memberikan rekomendasi Surat Pernyataan Miskin;
- k. memfasilitasi, mengkoordinasikan dan memantau kegiatan pengentasan kemiskinan;
- l. mengkoordinasikan dan memantau aset Daerah dan aset Pemerintah Desa;
- m. mengkoordinasikan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- n. memberi rekomendasi status anak atau orang terlantar;
- o. mengkoordinasikan dan memantau penyandang masalah kesejahteraan sosial dan *up dating* data oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
- p. mengkoordinasikan desa siaga;
- q. mengkoordinasikan penyelenggaraan Posyandu Balita dan Posyandu Lanjut Usia;
- r. mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan organisasi kemasyarakatan;
- s. penyusunan monografi kecamatan;
- t. mengkoordinasikan penyelenggaraan hari besar nasional dan keagamaan;
- u. memfasilitasi sarana prasarana, sumber daya manusia dan biaya dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- v. memfasilitasi pencairan, pelaksanaan dan pelaporan Alokasi Dana Desa dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa; dan/atau
- w. mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan.



**BAB V**  
**PELAPORAN DAN PEMBINAAN**

**Bagian Kesatu**

**Pelaporan**

**Pasal 5**

Camat wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendelegasian sebagian wewenang Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

**Bagian Kedua**

**Pembinaan**

**Pasal 6**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.

**BAB VI**

**TIM MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 7**

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat;
  - b. melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah selaku ketua;
  - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku wakil ketua;
  - c. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan selaku sekretaris;
  - d. Inspektur selaku anggota;
  - e. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selaku anggota;
  - f. Kepala Bagian Hukum selaku anggota;
  - g. Kepala Bagian Organisasi selaku anggota; dan/atau

h. unsur lainnya yang terkait.

**BAB VII**

**PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN**

**Bagian Kesatu**

**Pembiayaan**

**Pasal 8**

Biaya penyelenggaraan pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Bagian Kedua**

**Penerimaan**

**Pasal 9**

Dalam hal penyelenggaraan pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat menghasilkan penerimaan, wajib melakukan penyetoran ke Kas Daerah.

**BAB VIII**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 10**

Hal-hal yang bersifat teknis sepanjang mengenai pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut dalam pedoman teknis.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 1 Januari 2014

**BUPATI JOMBANG,**



**NYONO SUHARLI WIHANDOKO**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 1 Januari 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG**



**HASAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 2 / E**

D:\HUKUM 1\Peraturan Bupati 2013\PER 24 SEP\Setda\Asisten (III) Umum\Organisasi\PERBUP PELIMPAHAN KEWENANGAN\perbup pelimpahan kewenangan.doc